



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 162 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik Pemerintah Kota Probolinggo perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara efisien dan efektif melalui kegiatan pengawasan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintahan;
- c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu memberikan biaya khusus dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan formasi jabatan fungsional Auditor di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Probolinggo.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja (Biaya Paket).
6. Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah standar biaya paket yang digunakan Inspektorat Kota Probolinggo guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diberikan kepada Tim Pengawas secara lumpsom.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Probolinggo untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
8. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan rencana dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat yang berada dilingkup (APIP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah di Kota Probolinggo.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna anggaran / Pengguna barang.
11. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Walikota, dilaksanakan secara rutin setiap tahun serta memuat jadwal pelaksanaan pemeriksaan, Unit Kerja/OPD/Satuan Kerja, Tujuan Audit/Pemeriksaan, Ruang Lingkup, Susunan Tim, Anggaran Waktu, Anggaran Biaya, Rencana Mulai Pelaksanaan, Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan, Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan diterbitkan, Peralatan yang diperlukan dan Keterangan yang diperlukan.

12. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut Non PKPT adalah program kerja pengawasan yang tidak dapat diprediksi, bersifat insidental, dilaksanakan secara rutin setiap tahun seperti Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan atau alih tugas jabatan Kepala OPD.
13. Tim Pemeriksa adalah Pejabat yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring dan evaluasi serta kegiatan pengawasan lainnya pada instansi pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
14. Tim Penunjang Administrasi adalah Pejabat yang bertugas membantu pelaksanaan Tim Pemeriksa sebelum Pelaksanaan Sampai dengan Pelaksanaan Pemeriksaan Selesai mengenai administrasi pemeriksaan PKPT dan atau Non PKPT.
15. Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur adalah Pejabat fungsional yang mempunyai kompetensi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai kerangka acuan bagi Inspektorat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan relevansi dan kewajaran antara alokasi anggaran dengan keluaran dari hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini :

- a. kriteria kegiatan pengawasan;
- b. tugas pembinaan dan pengawasan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;
- d. standar biaya khusus;
- e. Mekanisme Pembebanan Biaya Pemeriksaan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III
KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);
 - b. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - c. merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - d. kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
 - e. bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Khusus meliputi :
 - a. kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat; dan
 - b. kegiatan-kegiatan insidental seperti pengadaan barang.

BAB IV
TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Khusus diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Tim Penunjang Administrasi Inspektorat.
- (2) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi.
- (3) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berupa kegiatan pemeriksaan yang meliputi :
 - a. kegiatan pemeriksaan reguler/audit operasional/audit kinerja;
 - b. kegiatan pemeriksaan serentak surat pertanggungjawaban (sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan);
 - c. kegiatan pemeriksaan serentak penatausahaan keuangan sekolah (dana biaya operasional sekolah);
 - d. kegiatan reviu laporan keuangan OPD dan laporan keuangan daerah (LKD) Pemerintah Kota Probolinggo;
 - e. kegiatan reviu rencana kegiatan dan anggaran (RKA) OPD Pemerintah Kota Probolinggo;

- f. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD dan reviu laporan kinerja Instansi pemerintah Daerah (LKJIP);
- g. kegiatan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat; dan
- h. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kegiatan pemeriksaan Non PKPT seperti pemeriksaan akhir masa jabatan atau alih tugas jabatan Kepala OPD dan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat serta monitoring, sesuai sifatnya dapat dilaksanakan.
- (3) Kegiatan Pemeriksaan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengajukan program kerja pengawasan / pemeriksaan yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat, dan
 - b. penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur.
- (4) Kegiatan pemeriksaan Non PKPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur.

Pasal 8

- (1) Inspektur dapat menerbitkan Lebih dari 1 (Satu) Surat Perintah Tugas dalam waktu yang bersamaan kepada Tim Pemeriksa.
- (2) Penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Pemeriksaan yang sifatnya tidak sejenis yaitu pemeriksaan berdasarkan PKPT dan pemeriksaan Non PKPT.

Pasal 9

- (1) Surat Perintah Tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), memuat susunan Tim Pemeriksa dan Tim Penunjang Administrasi serta waktu pemeriksaan.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua tim; dan
 - e. anggota tim.

- (3) Susunan Tim Penunjang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. koordinator administrasi; dan
 - b. staf administrasi.
- (4) Jumlah hari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
- a. untuk Pemeriksaan Reguler/Audit Operasional/Audit Kinerja, dengan jumlah hari pemeriksaan 15 (Lima Belas) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
 - b. untuk Pemeriksaan Serentak Surat Pertanggungjawaban (sisa uang yang harus dibayar), Reviu Laporan Keuangan OPD, Reviu Rencana Kegiatan Dan Anggaran (RKA) OPD dan Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD dan reviu laporan kinerja Instansi pemerintah Daerah (LKJIP), dengan jumlah hari 20 (Dua Puluh) hari kerja;
 - c. untuk Pemeriksaan Serentak Penatausahaan Keuangan Sekolah (Dana BOS), dengan jumlah hari pemeriksaan 20 (dua puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
 - d. untuk Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat, dilaksanakan dengan sistem paket, yang pengukuran waktu pelaksanaan tugasnya disesuaikan dengan beban kasus, paling lama 15 (lima belas) hari penugasan dan tanpa dapat diperpanjang;
 - e. untuk pemeriksaan Akhir Masa Jabatan atau alih tugas jabatan Kepala OPD, juga dilaksanakan dengan sistem paket yang waktu pelaksanaan tugasnya menggunakan hari penugasan (Kalender) bukan hari kerja, paling lama 15 (lima belas) hari penugasan dan tanpa dapat diperpanjang; dan
 - f. monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal/Eksternal Pemerintah, jumlah hari penugasan paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja.

BAB VI

STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 10

- (1) Prinsip dalam penetapan Standar Biaya Khusus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Standar Biaya Khusus diberikan kepada Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 1. penanggung jawab;
 2. wakil penanggung jawab;

3. pengendali teknis;
 4. ketua tim; dan
 5. anggota tim.
- (3) Standar Biaya Khusus diberikan kepada Tim Penunjang Administrasi yang terdiri dari :
 1. koordinator administrasi; dan
 2. staf administrasi.
 - (4) Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara ex officio dijabat oleh Inspektur.
 - (5) Wakil Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara ex officio dijabat oleh Pembantu Inspektur Wilayah/ Sekretaris pada Inspektorat / Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur.
 - (6) Pengendali Tehnis Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara ex officio dijabat oleh Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya/ Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur.
 - (7) Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) atau Auditor yang telah lulus sertifikasi sebagai Ketua Tim atau auditor yang ditunjuk oleh Inspektur yang dianggap berkompeten dibidangnya.
 - (8) Anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) dan Auditor.
 - (9) Tim Penunjang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon III / Pejabat Struktural Eselon IV, pada sekretariat Inspektorat Kota Probolinggo.
 - (10) Tim Penunjang Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional Tertentu Lainnya Serta Staf Administrasi Umum pada Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kota Probolinggo.

Pasal 11

- (1) Biaya Khusus Pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat pada Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan.
- (2) Rincian Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
MEKANISME PEMBEBANAN BIAYA PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Komposisi dalam Satu Pemaketan Pembinaan dan/atau Pengawasan yaitu :
 - a. Tim Pemeriksa, terdiri dari :
 1. penanggung jawab;
 2. wakil penanggung jawab;
 3. pengendali teknis;
 4. ketua tim; dan
 5. anggota tim.
 - b. Tim Penunjang Administrasi yang terdiri dari:
 1. koordinator administrasi; dan
 2. staf administrasi.
- (2) Penanggung Jawab Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan diberikan sebanyak-banyaknya 9 Paket Penugasan.
- (3) Pembantu/Wakil Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan Penugasan diberikan sebanyak-banyaknya 3 Paket Penugasan.
- (4) Pengendali Teknis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan Penugasan diberikan sebanyak-banyaknya 3 Paket Penugasan.
- (5) Ketua Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan Penugasan diberikan sebanyak-banyaknya 1 Paket Penugasan.
- (6) Anggota Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan Penugasan diberikan sebanyak-banyaknya 1 Paket Penugasan.
- (7) Koordinator Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan Penugasan diberikan sebanyak-banyaknya 3 Paket Penugasan.
- (8) Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, untuk pembebanan biaya paket dalam kurun waktu 1 Bulan Penugasan diberikan sebanyak-banyaknya 3 Paket Penugasan.
- (9) Pada saat penugasan pemeriksaan PKPT dan atau Non PKPT Salah satu atau lebih pada susunan Tim Pemeriksa dan Tim Penunjang Administrasi tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan dikarenakan Cuti, Dinas Luar, Diklat / Bimtek dan Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan dipotong 2 % Perhari secara kumulatif dengan besaran yang diterimakan.
- (10) Penerimaan Biaya Paket per objek pengawasan tersebut dilakukan menggunakan mekanisme Lumpsum / tunai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Desember 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 162

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 162 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA
INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO

SKEMA PEMBEBANAN / BIAYA PENGAWASAN SISTEM PAKET

I. INSPEKTUR :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 700.000,-
2.	Reviu	Rp. 700.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 650.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 700.000,-

II. INSPEKTUR PEMBANTU :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 1.000.000,-
2.	Reviu	Rp. 1.000.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 700.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 1.000.000,-

III. PENGENDALI TEHNIS :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 1.650.000,-
2.	Reviu	Rp. 1.650.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 1.275.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 1.650.000,-

IV. KETUA TIM :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 3.000.000,-
2.	Reviu	Rp. 3.000.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 2.250.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 3.000.000,-

V. ANGGOTA TIM :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 2.550.000,-
2.	Reviu	Rp. 2.550.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 1.925.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 2.550.000,-

VI. KOORDINATOR ADMINISTRASI :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 275.000,-
2.	Reviu	Rp. 275.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 225.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 275.000,-

VII. STAF ADMINISTRASI :

NO	KEGIATAN PEMERIKSAAN	BIAYA PENGAWASAN
1.	Pemeriksaan Reguler	Rp. 425.000,-
2.	Reviu	Rp. 425.000,-
3.	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 325.000,-
4.	Khusus / Kasus	Rp. 425.000,-

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I